



JUS SOCIETAS

JURNAL HUKUM DAN HUKUM ISLAM

ISSN (Print) : - | ISSN (Online) : -

Available at : <https://jh2i.jussocietas.com/jus-societas>

Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan oleh Orang Tua Berdasarkan Putusan Nomor 493/Pid. Sus/2023/Pn Sda

Legal Analysis of Criminal Acts of Violence Against Children Resulting in Death Committed by Parents Based on Decision

Number 493/Pid. Sus/2023/Pn Sda

Mochammad Ulul Azmi^{1}*

¹ Universitas Dr. Soetomo Surabaya

* Corresponding author's e-mail: ululzx@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: <i>Violence against children, criminal law, qualification of criminal acts, application of law, judge's considerations.</i></p> <p>Submitted: 04-02-2025</p> <p>Last revised: 03-03-2025</p> <p>Accepted: 09-03-2025</p> <p>DOI: -</p>	<p><i>This study aims to analyze the qualifications and application of criminal law in acts of violence against children resulting in death, as stipulated in Article 80 paragraph (3) jo Article 76C of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The background of this research is the importance of law enforcement in cases of violence against children and the need to understand how judges' legal considerations influence criminal sentencing. This research employs a normative juridical method with a legislative approach and case approach, gathering data from primary and secondary legal materials. The results show that the qualification of criminal acts of violence against children from a criminal law perspective is clearly regulated in various laws, including the Criminal Code and the Child Protection Law. The application of substantive criminal law by judges in cases of violence against children resulting in death has aligned with the charges of the Public Prosecutor, based on facts revealed in court, witness testimonies, evidence, and the results of medical examinations. The judge sentenced the perpetrator to 10</i></p>

	<p><i>years of imprisonment and a fine of Rp. 500,000,000, considering both mitigating and aggravating factors. This research contributes theoretically to the development of criminal law science, particularly related to crimes of violence against children. Practically, the results of this study are expected to serve as a guideline for law enforcers in handling similar cases and to increase public awareness regarding the importance of protecting children from acts of violence.</i></p>
	<p>©2025 JUS SOCIESTAS: Jurnal Hukum dan Hukum Islam</p>

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ke-4 dengan tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Artinya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tentunya sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negaranya mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara. Setiap penyelenggara negara, lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana.

Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Hukum erat hubungannya dengan keadilan. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang sedangkan keadilan bersifat subjektif maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang mudah.

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Dan hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat.¹

¹ Tolib Effendi. 2014. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia, Setara Press. Malang,

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum republik Indonesia. Putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.²

Tentang pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diuraikan:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- b. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- d. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya

Penjelasan Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Berdasarkan perkara ini, terdakwa bernama SI dan BS didakwa melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Oleh penuntut umum, terdakwa dituntut pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.0000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Sedangkan Hakim Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak, mengakibatkan anak mati” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)

² Eman Suparman, 2017, Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 47, Nomor 1, 2017,

tahun dan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa pada tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul: "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Berdasarkan Putusan Nomor 493/Pid. Sus/2023/PN Sda.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer dan sekunder, termasuk undang-undang, dokumen pengadilan, dan literatur terkait. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, sementara pendekatan kasus digunakan untuk memahami penerapan hukum dalam kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Analisis dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, barang bukti, dan hasil visum et repertum untuk mengidentifikasi bagaimana hukum pidana diterapkan oleh hakim dalam kasus tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

3. Pembahasan

3.1. Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

mengatur perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan. Dalam undang-undang tersebut, ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak diatur mulai dari Pasal 77 hingga Pasal 90. Khusus untuk kekerasan terhadap anak, Pasal 80 menyatakan bahwa:

- a. Pelaku kekejaman, kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp72.000.000.
- b. Jika anak mengalami luka berat, pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp100.000.000.
- c. Jika anak meninggal, pelaku dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp200.000.000.
- d. Pidana ditambah sepertiga jika pelaku adalah orang tua anak tersebut.

Pasal 76C menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, dengan kekerasan diartikan sebagai penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak sah, seperti memukul, menyepak, atau menendang.

3.2. Kualifikasi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak adalah bagian integral dari keberlangsungan hidup manusia dan bangsa, sehingga perlu adanya upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan menjamin pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi, termasuk perlindungan dari tindak pidana kekerasan.

KUHP mengatur berbagai jenis penganiayaan: a) Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP). b) Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP). c) Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP). d) Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP). e) Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 355 KUHP). f) Penganiayaan dalam keluarga (Pasal 356 KUHP).

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang mengancam pidana penjara paling lama tujuh tahun. KUHP tidak memberikan definisi eksplisit tentang

penganiayaan, namun yurisprudensi menjelaskan penganiayaan sebagai perbuatan yang menyebabkan penderitaan, rasa sakit, atau luka.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tindak pidana kekerasan terhadap anak, termasuk yang mengakibatkan kematian. Pasal 80 Undang-Undang ini menetapkan bahwa pelaku dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan dalam Pasal 76C.

- a. Setiap orang: Merujuk pada subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- b. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan: Kualifikasi perbuatan yang dilarang dalam pasal ini.
- c. Kekerasan terhadap anak: Pengertian kekerasan mencakup tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran.

Berdasarkan penjelasan Pasal 76C, pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dapat dipidana sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00.

3.3. Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh orang tua Berdasarkan Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Sda

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum menguraikan penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh orang tua

berdasarkan Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Sda, terlebih dahulu dijelaskan posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan amar putusan.

1. Posisi Kasus

Terdakwa bersama saksi Bambang Suprijono, yang merupakan pasangan suami isteri siri, melakukan kekerasan terhadap anak yang mereka asuh dengan cara menempatkan, membiarkan, dan melakukan kekerasan yang berakibat kematian. Kekerasan dilakukan sejak April 2023 hingga Mei 2023 di Desa Masangan Kulon, Sukodono, Sidoarjo. Terdakwa menerima anak korban dari saksi Ayu Rizka Rahma Yunita yang membayar biaya penitipan sebesar Rp. 3.500.000 per bulan. Namun, sejak Maret 2023 saksi Ayu tidak dapat mengirim uang karena kehilangan handphone, menyebabkan terdakwa dan Bambang Suprijono melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan memukul menggunakan berbagai alat, yang akhirnya menyebabkan kematian anak korban.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 13 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 subsidiair 6 bulan kurungan, serta meminta agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

4. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah, serta syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa. Pertimbangan yuridis mencakup fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,

sedangkan pertimbangan sosiologis mencakup latar belakang, kondisi sosial ekonomi, dan nilai-nilai masyarakat.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa dan suaminya melakukan kekerasan berulang kali terhadap anak korban dengan memukul menggunakan tangan, sapu lidi, sikat cucian, selang air, dan gayung plastik. Akibat kekerasan tersebut, anak korban mengalami luka-luka berat yang menyebabkan kematian. Unsur-unsur Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 telah terbukti terpenuhi.

Pertimbangan sosiologis mencakup kesalahan terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, serta pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku dan pandangan masyarakat. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban meninggal dunia dan meresahkan masyarakat, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan perbuatan dipicu oleh keterlambatan pembayaran biaya penitipan oleh orang tua korban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak, mengakibatkan anak mati" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 500.000.000 subsidiair 3 bulan kurungan, serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Barang bukti berupa sikat baju dan penebah sapu lidi dirampas untuk dimusnahkan, dan terdakwa tetap ditahan serta dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000.

Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia nyata. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakekatnya, seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan

yang membuat terdakwa dari suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan jaksa dalam surat dakwaannya. Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh orang tua Berdasarkan Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Sda. Dalam kasus ini, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara teknis telah memenuhi syarat formil suatu surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa. Selain itu juga, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan Penerapan hukum pidana materiil oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh orang tua, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah tepat.

Hal tersebut sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, juga alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang saling bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum. Serta terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu memepertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu,

pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh orang tua juga sudah tepat. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), Hakim telah mempertimbangkan baik dari segi yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan para saksi, alat bukti yang ada, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sudah tepat mengingat hal-hal yang meringankan. Hakim pada saat penjatuhan putusan selain karena terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Perbuatan terdakwa juga dipicu saksi AYU RIZKA RAHMA YUNITA (orang tua korban anak) yang terlambat /tidak membayar biaya penitipan anak. Juga mengingat hal-hal yang memberatkan, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban meninggal dunia, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya keluarga korban anak, Sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan.

Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh orang tua ini, penulis rasa sudah mencerminkan keadilan kepada semua pihak. Hakim memutuskan tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya saja, melainkan juga pertimbangan non-yuridisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana, kondisi terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, dan akibat dari perbuatan terdakwa. Hakim dituntut untuk memiliki keyakinan dengan dikaitkan pada alat-alat bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dapat didasari oleh tanggungjawab, keadilan, dan kebijaksanaan.

4. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana yaitu diatur dalam BAB XX Buku ke II Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP, mengenai tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan anak khususnya dalam Pasal 80 ayat (3), perbuatan yang dilarang dan diancam pidana apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu : "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
- b. Penerapan hukum pidana materiil oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh orang tua, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah tepat. Hal tersebut sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, juga alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang saling bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum. Serta terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu memepertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh orang tua juga sudah tepat. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), Hakim telah mempertimbangkan baik dari segi yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan para saksi, alat bukti yang ada, serta berdasarkan keyakinan

Hakim. Selain itu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sudah tepat mengingat hal-hal yang meringankan. Hakim pada saat penjatuhan putusan selain karena terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Perbuatan terdakwa juga dipicu saksi AYU RIZKA RAHMA YUNITA (orang tua korban anak) yang terlambat /tidak membayar biaya penitipan anak. Juga mengingat hal-hal yang memberatkan, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban meninggal dunia, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya keluarga korban anak, Sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan.

Referensi

- Adami Chazawi, 2010. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- A.H. Hasanuddin, 2000, Cakrawala Kuliah Agama, Al-Ikhlash, Surabaya,
- Ahmad Azhar Basyir, 2007, Hukum Perkawinan Islam, UI Press, Yogyakarta,
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007. Asas-Asas Hukum Bagian I, Alumni, Bandung
- Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016. Hukum Pidana, Pustaka Pena, Makassar.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2000, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Eman Suparman, 2017, Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 47, Nomor 1, 2017,
- H.M Arifin, 2000, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga, Bulan Bintang, Jakarta,
- Martiman Prodjomidjojo, 2000. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I, Jakarta, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Aditama, Medan, halaman. 68.
- Moeljatno, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, Jakarta
- M. Ngalim Purwanto, 2009, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,, Raja Grafindo, Jakarta
- Tolib Effendi. 2014. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia, Setara Press. Malang,
- Vieta Imelda Cornelis, 2023. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance, Vol.3.No.3
- Wahyu Prawesthi, 2024, Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Kejahatan Illegal Logging, Jurnal Hukum, Vol.3. No.3 hlm.10-13. hlm.2650-2666
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Putusan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2023/PN Sda.